



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

Pemohon I, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Medan, 08 Juli 1983, Warganegara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Alamat Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Medan, 16 Desember 1984, Warganegara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Binjai, 05 Januari 1997, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanSwasta, Alamat Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Medan, 15 Oktober 2001, Warganegara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kota Medan, sebagai **PemohonIV**;

Pemohon V, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Medan, 14 Januari 1996, Warganegara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Medan, sebagai **Pemohon V**, dalam hal ini bertindak sebagai wali demi kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama, **FAZZA AKBAR RAMADHAN BIN ALM SUHAJI**, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 1 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir Deli Serdang, 27 Mei 2018,
Warganegara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan
Saudara Gang AbadiLk III-B, Kelurahan Timbang
Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

(+62) 813 6004 6963

iqbalnst27@gmail.com

Jl. Sisingamangaraja km 8,8 No. 184 kel. Timbang Deli, kecamatan Medan Amplas, Kota medan

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, Ridho Julham Putra, S.H., Rizky Putri Nikmah, S.H., Advokat-Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat Iqbal Nasution & Partner, alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, sebagai para **Pemohon**;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register perkara permohonan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I-IV adalah anak kandung dari alm. (xxxxxxxxxxxxxx);
2. Bahwa hasil dari perkawinan alm. (xxxxxxxxxxxxxx) hanya pernah menikah satu kali dengan almh. (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Bahwa perkawinan antara alm. (xxxxxxxxxxxxxx) dan almh. Tutisno binti Trisno Rejo tidak pernah terjadi perceraian baik agama dan/atau Negara;
4. Bahwa hasil dari perkawinan alm. (xxxxxxxxxxxxxx) dan almh. (xxxxxxxxxxxxxx), dikaruniai 5 (lima) orang keturunan:
 1. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. Ramlan/Pemohon I;
 2. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. Ramla /Pemohon II;
 3. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. Ramlan;

Halaman 2 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. Ramlan/Pemohon III;
5. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. Ramlan/ Pemohon IV;
5. (xxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia secara islam pada 11 Desember 2023;
6. Bahwa almh. (xxxxxxxxxxxxxx) yang merupakan istri dari alm. (xxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal terlebih dahulu dari alm. (xxxxxxxxxxxxxx) yaitu pada 10 April 2020;
7. Bahwa anak alm. (xxxxxxxxxxxxxx) yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal terlebih dahulu dari alm. (xxxxxxxxxxxxxx) yaitu pada 16 Juni 2023;
8. Bahwa alm. (xxxxxxxxxxxxxx) selama hidup pernah menikah dengan (xxxxxxxxxxxxxx) (Pemohon V) dan memiliki satu orang keturunan, yaitu (xxxxxxxxxxxxxx) alm. (xxxxxxxxxxxxxx);
9. Bahwa dikarenakan alm. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. (xxxxxxxxxxxxxx) meninggal terlebih dahulu dari alm. (xxxxxxxxxxxxxx) maka berdasarkan Pasal 185 KHI anaknya yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) alm. (xxxxxxxxxxxxxx) menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. (xxxxxxxxxxxxxx);
10. Bahwa saat alm. (xxxxxxxxxxxxxx) meninggal dunia, ayahnya yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2003 dan ibunya yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 27 Desember 2018;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ahli Waris yang mustahak dari alm. Ramlan bin Umar yaitu :
 - 11.1. (xxxxxxxxxxxxxx) alm. (xxxxxxxxxxxxxx) / Pemohon I;
 - 11.2. (xxxxxxxxxxxxxx) / Pemohon II;
 - 11.3. (xxxxxxxxxxxxxx) / Pemohon III;
 - 11.4. (xxxxxxxxxxxxxx) / Pemohon IV;
 - 11.5. (xxxxxxxxxxxxxx) / Cucu;
12. Bahwa tujuan diajukannya Penetapan (xxxxxxxxxxxxxx) ini oleh Para Pemohon adalah untuk penyelesaian administrasi BPJS (Badan Penyelenggaraan jaminan sosial) atas nama alm. (xxxxxxxxxxxxxx) serta semua harta peninggalan alm. (xxxxxxxxxxxxxx);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu

Halaman 3 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. Ramlan bin Umar adalah;
 - 2.1. (xxxxxxxxxxxxxx) (anak kandung/Pemohon I);
 - 2.2. (xxxxxxxxxxxxxx) (anak kandung/PemohonII);
 - 2.3. (xxxxxxxxxxxxxx) (anak kandung/PemohonIII);
 - 2.4. (xxxxxxxxxxxxxx) (anak kandung/Pemohon IV);
 - 2.5. (xxxxxxxxxxxxxx) (Cucu);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon untuk menetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/IV/1974, tanggal 22 Januari 1974, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), dengan (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1271024812740006, tanggal 12 April 2016, atas Nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai

Halaman 4 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Kartum Penduduk Nomor 1271024812740006, tanggal 4 Februari 2019, atas Nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Kartum Penduduk Nomor 1271024812740006, tanggal 12 April 2019, atas Nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Kartum Penduduk Nomor 1271024812740006, tanggal 24 Januari 2020, atas Nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu BPJS, Nomor 0001136992994, tanggal 2 April 2015, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.8;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1271-KM-31052023-0045, tanggal 21 Desember 2023, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1271-KM-31052023-0045, tanggal 14 Januari 2024, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.8;

Halaman 5 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1271-KM-31052023-0045, tanggal 14 Januari 2024, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 16.302/1989, tanggal 30 Nopember 2023, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 16.303/1989, tanggal 24 April 2013, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 16.303/1989, tanggal 26 April 2013, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 16.303/1989, tanggal 28 Desember 2023, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 16.303/1989, tanggal 28 April 2023, atas nama (xxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.14;
15. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,

Halaman 6 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda dengan P.15;

Bahwa disamping bukti tertulis di atas para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. (xxxxxxxxxxxxxx), umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Kota Medan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I adalah anak kandung dari alm. Ramlan bin Umar;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Ramlan bin Umar, hanya pernah menikah satu kali dengan almh. Tusira binti Trisno Rejo dan tidak pernah terjadi perceraian baik agama dan/atau Negara;
- Bahwa dari pernikahan alm. Ramlan dan almh. Tusira binti Trisno Rejo, dikaruniai 5 (lima) orang keturunan, Yeny R, S.HI binti alm. Ramlan, Ardina binti alm. Ramlan, alm. Suhaji bin alm. Ramlan, Lely Melfawaty binti alm. Ramlan, Muhammad Khairul Ihsan bin alm. Ramlan;
- Bahwa alm. Ramlan bin Umar telah meninggal dunia secara islam pada 11 Desember 2023;
- Bahwa almh. Tusira binti Trisno Rejo yang merupakan istri dari alm. Ramlan bin Umar telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Ramlan bin Umar yaitu pada 10 April 2020;
- Bahwa anak alm. Ramlan bin Umar yang bernama Suhaji bin alm. Ramlan telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Ramlan bin Umar yaitu pada 16 Juni 2023;
- Bahwa alm. Suhaji bin alm. Ramlan selama hidup pernah menikah dengan Diah Arisanti binti Muhammad Safii (Pemohon V) dan memiliki satu orang keturunan, yaitu Fazza Akbar Ramadhan bin alm Suhaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu alm. Ramlan bin Umar meninggal dunia, ayahnya yang bernama Umar Bin Surip telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2003 dan ibunya yang Bernama Umi Kalsum telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa ahli Waris yang mustahak dari alm. Ramlan bin Umar yaitu, Yeny R, S.HI binti alm. Ramlan, Ardina binti alm. Ramlan, Lely Melfawaty binti alm. Ramlan, Muhammad Khairul Ihsan bin alm. Ramlan, Fazza Akbar Ramadhan bin alm. Suhaji/Cucu;
- Bahwa kegunaan Pemohon mengurus surat Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penyelesaian administrasi BPJS (Badan Penyelenggara jaminan sosial) atas nama alm. Ramlan bin Umar serta semua harta peninggalan alm. Ramlan bin Umar;

2. (xxxxxxxxxxxxxx), umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I adalah anak kandung dari alm. Ramlan bin Umar;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Ramlan bin Umar, hanya pernah menikah satu kali dengan almh. Tusira binti Trisno Rejo dan tidak pernah terjadi perceraian baik agama dan/atau Negara;
- Bahwa dari pernikahan alm. Ramlan dan almh. Tusira binti Trisno Rejo, dikaruniai 5 (lima) orang keturunan, Yeny R, S.HI binti alm. Ramlan, Ardina binti alm. Ramlan, alm. Suhaji bin alm. Ramlan, Lely Melfawaty binti alm. Ramlan, Muhammad Khairul Ihsan bin alm. Ramlan;
- Bahwa alm. Ramlan bin Umar telah meninggal dunia secara islam pada 11 Desember 2023;
- Bahwa almh. Tusira binti Trisno Rejo yang merupakan istri dari alm. Ramlan bin Umar telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Ramlan bin Umar yaitu pada 10 April 2020;

Halaman 8 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak alm. Ramlan bin Umar yang bernama Suhaji bin alm. Ramlan telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Ramlan bin Umar yaitu pada pada 16 Juni 2023;
- Bahwa alm. Suhaji bin alm. Ramlan selama hidup pernah menikah dengan Diah Arisanti binti Muhammad Safii (Pemohon V) dan memiliki satu orang keturunan, yaitu Fazza Akbar Ramadhan bin alm. Suhaji;
- Bahwa sewaktu alm. Ramlan bin Umar meninggal dunia, ayahnya yang bernama Umar Bin Surip telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2003 dan ibunya yang Bernama Umi Kalsum telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa ahli Waris yang mustahak dari alm. Ramlan bin Umar yaitu, Yeny R, S.HI binti alm. Ramlan, Ardina binti alm. Ramlan, Lely Melfawaty binti alm. Ramlan, Muhammad Khairul Ihsan bin alm. Ramlan, Fazza Akbar Ramadhan bin alm. Suhaji/Cucu;
- Bahwa kegunaan Pemohon mengurus surat Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk untuk penyelesaian administrasi BPJS (Badan Penyelenggaraan jaminan sosial) atas nama alm. Ramlan bin Umar serta semua harta peninggalan alm. Ramlan bin Umar;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan, secara lisan agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa dasar hukum yang dapat dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal berikut ini :

1. Ketentuan Pasal 49 huruf b dan penjelasannya serta ketentuan Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, b. Waris", dan "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staartblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama";
2. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat (Pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";
3. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa; "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari a. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari, Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
4. Pasal 175 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak";
5. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sderajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon, mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon yang kedudukannya sebagai anak kandung dan cucu dari almarhumah Ramlan, yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, serta para Pemohon sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Ramlan bin Umar yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu dari almarhum Ramlan bin Umar yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, agar ditetapkan menjadi sebagai ahli waris pengganti dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 185 ayat (1), dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta ketentuan Pasal 174 ayat 1, hurup a, Menurut hubungan darah, yaitu dari adanya menurut hubungan darah;

Menimbang, bahwa dengan menilik ketentuan Pasal 174 ayat 1, hurup a, Menurut hubungan darah, maka yang menjadi ahli waris adalah, anak kandung dan cucu kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan dan kebenaran dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.15 yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Halaman 11 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka dinyatakan terbukti benar hubungan ayah kandung para Pemohon dengan ibu kandung para Pemohon adalah sebagai suami isteri, serta para Pemohon bermohon supaya dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli Waris Pengganti dari almarhum Ramlan yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023 yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1982 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dan tidak pernah bercerai. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas *persona standi in judicio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, berupa foto kopi Kartu Penduduk, atas Nama Yeny R, Ardina, Lely Melfawati, Muhammad Khairul Ihsan, foto kopi Kartu BPJS, atas Nama Ramlan, foto kopi Akta Kelahiran, atas Nama Fazza Akbar Ramadhan, Muhammad Khairul Ihsan, Yeny R, Ardina, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa para Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Medan, serta para Pemohon anak kandung almarhum Ramlan, serta cucu kandung Ramlan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga secara *yuridis* para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Medan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9, yang berupa Potokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang menyatakan Ramlan, telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, Suhaji, meninggal dunia tanggal 16 Juni 2023, Tusira, meninggal dunia tanggal 10 April 2020, disebabkan karena sakit

Halaman 12 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikebumikan di Medan, sesuai dengan Syariat Agama Islam, sehingga dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15, berupa foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para Pemohon, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dengan demikian benar para Pemohon adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti yang mustahak dari almarhum Ramlan, telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan tentang adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum Ramlan, telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara ini adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka dinyatakan terbukti benar hubungan ayah kandung para Pemohon dengan ibu kandung para Pemohon adalah sebagai suami isteri, serta para Pemohon bermohon supaya dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ramlan yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1982 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dan tidak pernah bercerai. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas *persona standi in judicio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15, berupa foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para Pemohon, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dengan demikian benar para Pemohon adalah ahli waris Pengganti yang mustahak dari almarhum Ramlan, telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 13 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga, Rahmadani S.Ag, binti Asmuni, Nuerul Hidayat Rangkuti binti Rajali Rangkuti, yang menerangkan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, maka secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya yang secara substansi kedua saksi mengetahui dan melihat langsung peristiwa hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, dan bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya bahkan ada relevansinya dengan dalil dan alasan permohonan para Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan hukum, baik karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dalam keadaan beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan almarhum (Ramlan bin Umar) telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, dengan almarhumah Tusira binti Trisno Rejo), telah meninggal dunia tanggal 10 April 2020, adalah benar sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, bahkan tidak ada ahli waris lain, karena pada saat almarhum meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta tidak ada *mawani' irts* (penghalang kewarisan dan juga tidak menghalangi pewaris lain/tidak menghibat), karena para Pemohon sampai dengan saat ini masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : "Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sah-lah pengakuan itu";

Halaman 14 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa almarhum Ramlan bin Umar telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023 dan almarhumah Tusira binti Trisno telah meninggal dunia tanggal 10 April 2020, disebabkan masing-masing karena sakit dikebumikan secara Islam di Medan dan ada meninggalkan ahli waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sderajat dengan yang diganti, yang kesemuanya beragama Islam, sehingga petitum permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan diktum : Menyatakan Ramlan bin Umar telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023, ada meninggalkan ahli waris dan ahli waris Pengganti, Yeny R, S.HI, binti Ramlan, anak perempuan kandung, Ardina binti Ramlan anak perempuan kandung, Lely Melfawsaty binti Ramlan anak perempuan kandung, Muhammad Khairul Ihsan bin Ramlan, anak laki-laki kandung, Fazza Akbar Ramadhan bin Suhaji, Cucu laki-laki kandung dan para Pemohon sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* permohonan penetapan ahli waris, perkara penetapan ahli waris merupakan bagian dari perkawinan dan sesuai penjelasan pasal demi pasal, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.

Halaman 15 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ramlan bin Umar telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2023.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm. Ramlan bin Umar adalah;
 - 2.1. (xxxxxxxxxxxxxx), anak perempuan kandung.
 - 2.2. (xxxxxxxxxxxxxx) anak perempuan kandung.
 - 2.3. (xxxxxxxxxxxxxx) anak perempuan kandung;
 - 2.4. (xxxxxxxxxxxxxx), anak laki-laki kandung.
 - 2.5. (xxxxxxxxxxxxxx), Cucu laki-laki kandung.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Halaman 16 dari 17 halaman Pen. No. xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	Rp 0,00
4. Biaya PNBP panggilan para Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210 .000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)